

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DI KOTA TANGERANG SELATAN

¹ Phio Romaito Masqulina Sitorus

¹ Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹ primagasibrothers@gmail.com

ABSTRAK

Studi berangkat dari pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Adapun bertujuan untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Pemberian hak restitusi adalah sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada anak korban kekerasan seksual melalui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dalam penelitian ini, penulis membuat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: Bagaimana implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di P2TP2A Kota Tangerang Selatan dan apa yang menjadi faktor-faktor penghambat pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di kota Tangerang Selatan. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yang bersifat empiris normatif, di mana data yang digunakan antara lain: seperti wawancara, perundang-undangan, peraturan pemerintah dan turunannya dan literatur, jurnal, kepustakaan, serta karya ilmiah lainnya. Berdasarkan penelitian, jumlah data anak korban kekerasan seksual dengan jumlah yang mengajukan restitusi tidak sebanding atau dengan kata lain restitusi yang menjadi hak dari anak korban kekerasan seksual tersebut tidak tercantum di dalam putusan pengadilan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, putusan yang diputus oleh hakim mayoritas tidak sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam undang-undang tersebut. Adapun faktor penghambat dari kurang maksimalnya implementasi undang-undang dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan restitusi ini antara lain dari hukum itu sendiri, aparat hukumnya dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga banyak anak korban/ keluarga tidak mengetahui apa yang menjadi hak dari anak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Anak Korban Tindak Pidana; Hak Restitusi.

ABSTRACT

In this review, the authors made 2 (two) problem formulations, to be specific: How is the implementation of fulfilling the right of restitution for child victims of sexual violence at P2TP2A in South Tangerang City? And what factors are preventing the right to restitution in South Tangerang City from being carried out? This study employs normative empirical research methods and the data sources included interviews, laws, regulations, and their derivatives, as well as books, journals, libraries, and other scientific works. According to research, the number of applicants for restitution and the amount of data on child victims of sexual violence are not comparable. In other words, the restitution that is the right of child victims of sexual violence is not included in the court decision. This decision is not in accordance with what the law mandates it is based on Law Number 35 Year 2014, which is an Amendment to Law Number 23 Year 2002 Concerning Child Protection. The law itself, the legal system, and a lack of socialization from the government are some of the factors that prevent laws and government regulations pertaining to restitution from being fully implemented. As a result, many victims are unaware of their rights as children who have been the victims of sexual violence.


Keywords: Sexual Violence; Child Victims of Crime; Right to Restitution.

PENDAHULUAN

Sampai detik ini, kekerasan seksual baik itu terhadap orang dewasa maupun terhadap anak masih saja terus terjadi bahkan dibeberapa wilayah mengalami peningkatan. Berdasarkan data kasus yang terhimpun dalam Sistem

Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kekerasan seksual menempati urutan atas sebagai jenis kekerasan yang kerap dialami korbannya, yaitu sebanyak 11.016 kasus. Angka ini sungguh amat mengkhawatirkan.¹ Padahal Negara telah menjamin bahwa Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Kuasa berhak mendapatkan perlindungan sejak dalam kandungan dan berdasarkan konvensi hak anak yang terdapat pada Pasal 19 bahwa tiap anak berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian.²

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), ada 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di dalam negeri pada 2022. Berbagai kekerasan tersebut tak hanya secara fisik, tapi juga psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, hingga eksploitasi.³



Gambar 1. Jumlah Anak Korban Kekerasan di Indonesia Berdasarkan Jenis. (2022).
Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sedangkan berdasarkan data kasus kekerasan seksual dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan terjadi peningkatan satu tahun terakhir.

Tabel 1. Kasus Kekerasan Seksual P2TP2A Kota Tangerang Selatan Periode 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	143 Kasus
2	2020	83 Kasus
3	2021	104 Kasus
4	2022	167 Kasus

Sumber: Data kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak P2TP2A, Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 – 2022

Data di atas menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada anak yang melaporkan diri 4 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 143 kasus,

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/kekerasan-seksual-jadi-jenis-yang-paling-banyak-dialami-korban-sepanjang-2022>, diakses pada 20 Juni 2023

² <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, diakses pada 20 Juni 2023.

³ <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>, diakses pada 19 Juni 2023.

tahun 2020 sebanyak 83 kasus, tahun 2021 sebanyak 104 dan pada tahun 2022 sebanyak 167 kasus.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam empat tahun terakhir yaitu sejak tahun 2019 sampai tahun 2022. Peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual tertinggi terjadi pada tahun 2022.

Adanya fluktuasi jumlah kekerasan seksual dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, baik dari kesadaran hukum masyarakat atau dari segi optimalisasi penegakan hukumnya. Menurut informasi dari P2TP2A sebenarnya masih banyak kasus yang dialami warga Tangerang Selatan namun mereka enggan untuk melaporkan tindakan pidana tersebut dengan berbagai macam alasan yang salah satunya adalah panjangnya proses hukum yang ada di Indonesia.

Mengenai dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual pada anak sangat luas meliputi kondisi fisik, emosional dan juga psikis yang dapat mempengaruhi perkembangan anak yang merupakan korban kekerasan seksual. Nelson Mandela menyatakan, untuk mengetahui jiwa atau karakter suatu masyarakat dapat dilihat dari cara masyarakat itu memperlakukan anak-anak dan generasi mudanya.⁵ Maka dari itu diberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual secara memadai sangatlah penting mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik fisik, psikis dan pasti martabat kemanusiaannya pada jangka panjang dan dampak ini pastinya akan berdampak pada kualitas peradapan masyarakat Indonesia.

Maka dari itu hadirnya undang-undang dan peraturan pelaksana/pemerintah mengenai restitusi dan pelaksanaannya merupakan angin segar bagi korban sebagai pemenuhan hak korban dan guna membantu korban dalam memulihkan kondisinya. Karena apa yang dialami oleh korban akan terus membekas. Sementara bagi pelaku tindak pidana tersebut hanya mengalami kurungan badan saja tanpa harus menginggit pengalaman yang sangat pahit dipikirkannya berbeda dengan korban, yang mungkin saja pengalaman pahit itu akan terus menerus dipikirkannya dan menjadi trauma sepanjang hidupnya.

Korban kekerasan seksual yang memiliki pengalaman traumatis dapat memberikan dampak pada kondisi psikologis dan apabila tidak mendapatkan bantuan, pertolongan, dan pendampingan psikologis dapat berujung pada gangguan pada diri korban. Apabila tidak teratasi dengan baik, maka korban kekerasan seksual dapat mengalami berbagai gangguan kejiwaan seperti :⁶

- a. PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*/Gangguan Stres Pasca Trauma)
- b. Depresi
- c. Ansietas (kecemasan)

⁴ Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak P2TP2A, Tangerang Selatan, 2022.

⁵<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/03/03/melindungi-anak-dan-masa-depan-kita> diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

⁶ https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1304/kekerasan-seksual-pada-anak diakses pada 20 Juni 2023

- d. Psikotik (gangguan dalam menilai realitas, ditandai dengan adanya halusinasi dan delusi/waham)
- e. Gangguan seksualitas, dll.

Maka dari itu, restitusi yang merupakan bentuk perlindungan hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual wajib untuk dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku guna membantu anak korban dalam pemulihan walaupun untuk mengembalikan pemulihan pada keadaan semula tidaklah mungkin. Pengajuan restitusi selain oleh LPSK di dalam UU TPKS, UPTD PPA/P2TP2A pada saat membuat laporan kepada pihak kepolisian juga dapat mengajukan restitusi bagi korban dimana nominal untuk restitusi yang akan dibayarkan oleh pelaku, dapat dikoordinasikan dengan pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Permohonan restitusi sendiri dapat diajukan pada saat sebelum putusan atau setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya, yaitu: (1) Bagaimana implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Tangerang Selatan; (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di kota Tangerang Selatan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan pernyataan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang ada. Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan spesifik yang ingin di gambarkan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di P2TP2A di Kota Tangerang Selatan; (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Tangerang Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Anak

Pengertian anak pada berbagai peraturan perundang-undangan terdapat pluralisme. Hal demikian sebagai akibat dari setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak. Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷ Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat 5, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸

Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.⁹

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau paksaan, dan hal ini sangat bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya tersebut.¹⁰

Defisi kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 16 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:¹¹ "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum."

Perlindungan Hukum

Adapun fungsi dari hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan karena kehidupan kenegaraan didasarkan pada aturan-aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹³

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁹ <https://medlineplus.gov/childsexualabuse.html> diakses pada 20 Juni 2023

¹⁰ Huraerah, "Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia". Cetakan I, Jakarta: Nuansa. 2008. hlm. 35

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014)

¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989 hlm.102.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10.

Dasar Perlindungan Hak Anak Terkait Restitusi

Sebagai dasar perlindungan hukum terhadap anak, negara memberikan perhatian khusus dengan mengesahkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, perubahan tersebut adalah untuk mempertegas tentang pentingnya pemberatan sanksi pidana dan juga denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera, serta untuk mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali secara fisik, psikis dan juga sosial anak sebagai korban dan atau anak sebagai pelaku kejahatan sebagai langkah antisipatif supaya anak sebagai korban atau sebagai pelaku tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama di kemudian hari.¹⁴ kepastian hukum sangat perlu diusahakan ini semua demi berlangsung dan tercapainya kegiatan perlindungan anak serta mencegah penyelewengan yang berakibat negatif pada pelaksanaan perlindungan anak.

Berikut ini adalah undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengakomodir mengenai restitusi terhadap anak korban/ korban kekerasan seksual.

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 71D (1): Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 7A ayat 1: Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- 3) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 30 ayat 1: Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan pemulihan. Pasal 30 ayat 2: Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau

¹⁴ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 4) PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM, Pasal 2 (1): Kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya. Pasal 2 (2): Pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak.
- 5) PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- 6) PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- 7) PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pasal 2 (1) Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.

METODE

Penelitian yang dilaksanakan penulis ialah penelitian normatif empiris yaitu penelitian dari in action terhadap keberlakuan hukum normative. Penelitian hukum normatif empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Ganti Kerugian Anak Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Menurut teori utilitarianisme bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang.¹⁵ Prinsip dasar hukum adalah memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi mereka baik pelaku tindak kejahatan dan juga yang menjadi korban tindak pidana. Ketika tindak pidana kejahatan itu terjadi maka anak korban kekerasan seksual akan menderita kerugian baik materil yang berupa biaya Kesehatan, biaya konsultasi psikologi, biaya transportasi dalam melakukan aktivitas pembuktian tindak pidana tersebut dan biaya immaterial berupa biaya untuk waktu yang telah digunakan untuk mengurus proses tindak pidana, belum lagi biaya trauma dimasa depan. Sehingga

¹⁵ Kahar Masykur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Media, Jakarta, 2015, hlm. 68

sudah seharusnya anak korban suatu tindak pidana diberikan perlindungan yang menjadi haknya dengan mendapatkan restitusi/ganti kerugian yang telah dideritanya karena penderitaan yang dialami.

Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana tersebut baik berupa kerugian materiil dan/atau immaterial. Berdasarkan Anak korban tindak pidana yang berhak untuk mendapatkan restitusi yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis serta anak korban kejahatan seksual.¹⁶

Berdasarkan data di LPSK sendiri, ada 553 permohonan restitusi. Kasus kekerasan seksual anak berada di posisi kedua sebagai tindak pidana yang banyak mengajukan permohonan perlindungan dengan jumlah 350 permohonan. Terkait pemberian restitusi, sepanjang tahun 2019, LPSK telah memfasilitasi restitusi bagi 105 orang korban tindak pidana dari total 46 perkara. Sebanyak 44 orang dari 21 perkara merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan sebanyak 61 orang dari 25 perkara merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual.¹⁷

Dalam laporan tahunan LPSK pada 2020, pencapaian eksekusi restitusi untuk korban kurang dari 10 persen dari yang dijatuhkan pengadilan, yaitu hanya di angka sekitar Rp101 juta. Padahal penilaian restitusi yang dilakukan oleh LPSK berada di angka sekitar Rp7 miliar, sedangkan angka yang dikabulkan oleh putusan pengadilan hanya Rp1,3 Miliar. Dan pada 2021, pencapaian eksekusi restitusi untuk korban kekerasan seksual masih berada diposisi yang sama. Dari total putusan pengadilan yaitu Rp3,7 miliar, pelaku hanya membayar sebesar Rp279 juta.¹⁸ Berdasarkan data yang dianalisa oleh peneliti melalui jurnal-jurnal, tesis dan media online, minimnya pencapaian eksekusi restitusi ini adalah dikarenakan kesediaan dan kemampuan dari pelaku tindak pidana untuk membayar restitusi kepada korban.¹⁹

Dikota Tangerang Selatan sendiri, berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) puluhan kasus kekerasan pada perempuan dan anak tersebut didominasi masalah ekonomi.²⁰ Jika tidak diikuti dengan langkah-langkah dan upaya tertentu ("memaksa" pelaku) untuk membayar restitusi, sudah dapat dipastikan sebagian besar pelaku akan memilih untuk menyatakan ketidak mampuan dan ketidak bersediaan membayarkan restitusi.²¹ Dan berdasarkan wawancara dengan pihak P2TP2A, selama ini restitusi

¹⁶ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1526/restitusi-bagi-anak-korban-tindak-pidana> diakses pada 20 Juni 2023

¹⁷ <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3104> diakses pada 20 Juni 2023

¹⁸ <https://magdalene.co/story/hak-restitusi-bagi-korban/> diakses pada 19 Juni 2023

¹⁹ <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3104> diakses pada 20 Juni 2023

²⁰ <https://www.republika.id/posts/28109/kekerasan-seksual-dan-kdrt-dominan-di-tangsel> diakses pada 19 Juni 2023.

²¹ <https://magdalene.co/story/hak-restitusi-bagi-korban/> diakses pada 20 Juni 2023

belum pernah diajukan karena untuk restitusi merupakan kewenangan dari LPSK²². Dengan kata lain, perundang-undangan mengenai restitusi ini sudah pasti tidak menyentuh anak korban kekerasan seksual.

Padahal, anak korban dan orang tua berharap Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut dapat memudahkan anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mengajukan dan mendapatkan hak atas restitusi ke pengadilan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara melalui tanggung jawab pelaku tindak pidana. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat mempermudah aparat penegak hukum baik itu LPSK atau lembaga lainnya sebagai lembaga yang ditunjuk oleh negara dalam menentukan pelaksanaan restitusi dan besaran jumlah kerugian bagi anak korban kekerasan seksual, penyidik dalam membantu memberikan bukti-bukti tentang telah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan hakim sebagai pemutus dan menyelesaikan perkara pelaksanaan pemenuhan hak anak korban tindak pidana yang diterimannya untuk anak korban mendapatkan haknya yaitu restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:²³

- a) Faktor undang-undang, yakni gangguan yang berasal dari undang-undang.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain dalam mengukur efektivitas yang kemudian berdampak pada implementasi pemberian restitusi terhadap korban kekerasan seksual.

Hal-Hal yang Dapat Dipertimbangkan Dalam Pengaturan Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana di Masa Depan

Terdapat empat komponen yang perlu dipenuhi agar undang-undang yang telah ditetapkan terimplementasi dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan hukum itu, yaitu: mekanisme ganti kerugian yang jelas dan informasi mengenai mekanisme tersebut diketahui/dapat diakses oleh korban; komunikasi antara institusi yang terlibat mengupayakan restitusi; dipertimbangkan kemampuan dan kemauan (*ability and willingness*) dari pelaku untuk membayarkan restitusi, dan; penerapan yang diupayakan berjalan efektif, dengan memperhatikan secara

²² Wawancara dengan Kepala Unit Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tangerang Selatan

²³ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Jakarta: Grafindo Persada, 1983), hlm.8

seksama penegakan pelaksanaan prosedur restitusi tersebut sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan pelaksana.

Implementasi pemenuhan restitusi ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik itu pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung, terutama permohonan dari orang tua/wali anak korban dan penyelenggara perlindungan anak yang mendampingi untuk memastikan pemenuhan hak restitusi anak korban pidana sehingga korban mendapatkan keadilan dari kerugian yang dialami.

Rendahnya koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan dalam pemenuhan hak restitusi, antara lembaga dan lembaga, lembaga dan masyarakat mengakibatkan rendahnya permohonan restitusi dalam laporan formal di tingkat Aparat Penegak Hukum (APH). Sehingga rasa keadilan menjadi negatif bagi anak korban tindak pidana. Dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.²⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang diperoleh baik dari P2TP2A Kota Tangerang Selatan dan LPSK, bahwa saat ini, implementasi mengenai restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual belum maksimal. Adapun kurang maksimalnya penerapan restitusi tersebut disebabkan oleh terdapat 3 (tiga) utama, yaitu:

1. Dasar hukum itu sendiri. Dalam hal ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana/Pemerintah terkait hak restitusi terhadap anak. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah belum memiliki daya paksa terhadap pelaku jika pelaku tidak membayar restitusi yang telah ditetapkan oleh hakim.
2. Aparat Penegak Hukum. Adanya keragu-raguan hakim dalam menentukan angka restitusi baik materil ataupun material bagi anak korban kekerasan seksual dan kurang maksimalnya kesepahaman penegak hukum terkait pentingnya pemberian hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual. Penyidik ataupun lembaga pendamping yang mempunyai peranan mendampingi korban dan memberitahukan serta menginformasikan tentang hak-hak korban tindak untuk mendapatkan restitusi dari pelaku Mengingat masih banyaknya putusan pengadilan yang belum mencantumkan mengenai restitusi dalam putusan hakim.
3. Korban/ masyarakat. Banyak korban, keluarga korban bahkan pendamping tidak mengetahui atau bahkan enggan untuk mengajukan restitusi yang merupakan hak dari korban karena selain proses yang berbelit-belit dan minimnya pelaksanaan restitusi tersebut.

²⁴ jurnal.komisijudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 13 No. 1 April 2020

SARAN

1. Dalam hal pemberian restitusi jika pelaku tidak dapat membayarkan restitusi maka negara dituntut untuk hadir, sehingga anak korban tindak pidana kekerasan seksual tetap mendapatkan hak-haknya.
2. Negara dalam hal ini pemerintah harus aktif melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan sehingga faktor-faktor penghambat dapat ditemukan solusinya dan kebijakan-kebijakan tersebut dapat terimplementasi dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Huraerah, *"Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia"*. Cetakan I, Jakarta: Nuansa. 2008.
- Kahar Masykur, *"Membina Moral dan Akhlak"*, Kalam Media, Jakarta, 2015.
- Philipus M. Hadjon, *"Pengantar Hukum Administrasi Indonesia"*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Soejono Soekanto, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, Jakarta: Grafindo Persada, 1983.

Wawancara

Wawancara dengan Kepala Unit *Pusat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)* Tangerang Selatan.

Peraturan Peundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 *tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014)*
- Penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Website

- <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>
- <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/03/03/melindungi-anak-dan-masa-depan-kita>
- https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1304/kekerasan-seksual-pada-anak

<https://medlineplus.gov/childsexualabuse.html>

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1526/restitusi-bagi-anak-korban-tindak-pidana/>

<https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3104>

<https://magdalene.co/story/hak-restitusi-bagi-korban/>

<https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3104>

<https://www.republika.id/posts/28109/kekerasan-seksual-dan-kdrt-dominan-di-tangsel>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/kekerasan-seksual-jadi-jenis-yang-paling-banyak-dialami-korban-sepanjang-2022>

<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>